

## 14 DESA BELUM PENUHI SYARAT SALUR DANA DESA



Sumber:

<https://www.rri.co.id/daerah/1163380/14-desa-belum-penuhi-syarat-salur-dana-desa>

KBRN, Kendari : Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan masih terdapat 14 desa di tiga kabupaten belum menyelesaikan seluruh syarat salur dana desa tahap II tahun 2024. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Syarwan mengatakan sampai 22 November 2024 masih terdapat tiga pemerintah daerah (Pemda) yang belum menyelesaikan syarat salur Dana Desa yakni Kabupaten Kolaka lima desa, Kolaka Utara lima desa dan Kabupaten Konawe Kepulauan empat desa.

“Sangat disayangkan apabila Dana Desa yang sudah ada, namun tidak diserap oleh desa atau saat ini sekitar 60 persen untuk tahap II yang belum terrealisasikan oleh desa/ mengingat Dana desa merupakan anggaran dari negara untuk pembangunan desa,” tutur Syarwan di Kendari, Senin (2/12/2024). Lebih lanjut Syarwan mengatakan jika dana desa ini tidak diserap oleh desa hingga diakhir tahun dan desa lupa memasukan dalam APBDes tahun depan, hal ini akan di perhitungkan nantinya dan dipastikan akan dilakukan pemotongan terhadap Dana Desanya.

“Kita harap pemerintah daerah mengingatkan kembali desanya untuk segera melengkapi syarat salur dana desanya,” ujarnya. Hingga 22 November 2024 realisasi penyaluran Dana Desa di Sultra tercatat sebanyak 98,91 persen

### Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/1163380/14-desa-belum-penuhi-syarat-salur-dana-desa>, “14 Desa Belum Penuhi Syarat Salur Dana Desa”, tanggal 2 Desember 2024.
2. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme-penyaluran-dana-desa-dari-rkun-ke-rkud> , Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa dari RKUN dan RKUD, tanggal 18 Desember 2024.

**Catatan:**

- Pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Perihal penyaluran dana desa yang disebutkan dalam berita di atas diatur dalam:
  1. Pasal 1: Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
    - a. Angka 1: Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana ini merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah. Tujuan utamanya adalah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
    - b. Angka 7: Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa. Tujuan Dana Desa adalah untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan.
  2. Pasal 21:
    - a. Ayat (1): Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
    - b. Ayat (2): Penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa di setiap kabupaten/kota. Dana hasil pemotongan kemudian disalurkan ke RKD.
    - c. Ayat (3): Pemotongan Dana Desa di setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan ke RKD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
    - d. Ayat (4): Besaran pagu Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
      - a) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
      - b) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
    - e. Ayat (5): Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

- f. Ayat (6): Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
3. Pasal 22:
- a. Ayat (1): Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, dilakukan dalam dua tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Tahap I: Sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk setiap desa, dilakukan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
    - b) Tahap II: Sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk setiap desa, dilakukan paling cepat pada bulan April tahun anggaran berjalan.
  - b. Ayat (2): Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk desa berstatus desa mandiri dilakukan dalam dua tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Tahap I: Sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk setiap desa, dilakukan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
    - b) Tahap II: Sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk setiap desa, dilakukan paling cepat pada bulan April tahun anggaran berjalan.
  - c. Ayat (3): Desa mandiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan status desa berdasarkan indeks desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, atau indeks desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.
4. Pasal 23:
- a. Ayat (1): Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar.
  - b. Ayat (2): Dokumen persyaratan penyaluran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan berikut:
    - a). Tahap I berupa:
      - 1) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
      - 2) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
    - b). Tahap II berupa:

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- c. Ayat (3): Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bupati/wali kota melakukan hal-hal berikut:
    - a) Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b;
    - b) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan
    - c) Penandaan pengajuan penyaluran untuk desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
  - d. Ayat (4): Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran untuk penyaluran Dana Desa.
  - e. Ayat (5): Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
  - f. Ayat (6): Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bupati/wali kota melakukan penandaan pengajuan penyaluran untuk desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian desa melalui Aplikasi OM-SPAN.
  - g. Ayat (7): Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta ketentuan pada ayat (3) dan ayat (6), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
    - b) Batas waktu untuk tahap II: Mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
  - h. Ayat (8): Dalam hal tanggal 15 Juni, sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta ketentuan pada ayat (3) dan ayat (6), diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - i. Ayat (9): Dalam hal bupati/wali kota tidak melakukan perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Dana Desa tidak disalurkan dan akan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

- j. Ayat (10): Bupati/wali kota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, untuk seluruh desa. Surat kuasa tersebut wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali, disertai dengan daftar RKD.
- k. Ayat (11): Capaian keluaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan di setiap desa.
- l. Ayat (12): Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, disusun sesuai dengan tabel referensi data yang mencakup bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- m. Ayat (13): Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (12), belum tersedia, bupati/wali kota harus menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
- n. Ayat (14): Daftar RKD, sebagaimana dimaksud pada ayat (10), merupakan daftar rekening kas setiap desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Ayat (15): Dalam hal terdapat perubahan RKD, sebagaimana dimaksud pada ayat (14), bupati/wali kota harus menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- p. Ayat (16): Tata cara dan penyampaian perubahan RKD, sebagaimana dimaksud pada ayat (15), dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- q. Ayat (17): Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
- r. Ayat (18): Dokumen persyaratan penyaluran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

5. Pasal 24: Tahapan dan persyaratan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
6. Pasal 25:
  - a. Ayat (1): Insentif Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar. Dokumen tersebut berupa surat pernyataan kepala desa terkait komitmen penganggaran insentif desa dalam APBDes.
  - b. Ayat (2): Penyaluran insentif desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sekaligus paling cepat pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
  - c. Ayat (3): Selain persyaratan penyaluran insentif desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota melakukan penandaan pengajuan penyaluran insentif desa untuk desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN, disertai dengan daftar rincian desa.
  - d. Ayat (4): Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran insentif desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
7. Pasal 26:
  - a. Ayat (1): Dokumen persyaratan penyaluran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, dan Pasal 25 ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa.
  - b. Ayat (2): Kewenangan penandatanganan surat pengantar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh bupati/wali kota.
8. Pasal 27: Bupati/wali kota bertanggung jawab atas:
  - a. kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25;
  - b. kebenaran data perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a; dan
  - c. kebenaran atas surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 2 serta surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
9. Pasal 28:

- a. Ayat (1): Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), bupati/wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala desa secara lengkap dan benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b.
  - b. Ayat (2): Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
10. Pasal 29: Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilarang menambah persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25.
11. Pasal 30:
- a. Ayat (1): Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan:
    - a) dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
    - b) dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
    - c) dokumen persyaratan penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1),sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
  - b. Ayat (2): Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
12. Pasal 31:
- a. Ayat (1): Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
  - b. Ayat (2): Pemotongan Dana Desa di setiap kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat menggunakan akun penerimaan nonanggaran oleh daerah.
  - c. Ayat (3): Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat menggunakan akun pengeluaran nonanggaran.
  - d. Ayat (4): Dalam rangka pemotongan Dana Desa di setiap kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pembuat komitmen menerbitkan SPP.
  - e. Ayat (5): Berdasarkan SPP, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk pemotongan Dana Desa di

setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- f. Ayat (6): Berdasarkan SPM, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- g. Ayat (7): Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada bupati/wali kota melalui Aplikasi OM-SPAN.
- h. Ayat (8): Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.